



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kerjasama Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 415.4/17/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kerjasama Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- g. Kerjasama desa adalah suatu usaha bersama antar desa atau desa dengan pihak lain yang mengandung unsur saling menguntungkan secara timbal balik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa ;
- h. Pihak lain adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum maupun perorangan ;

i. Perselisihan

- i. Perselisihan adalah ketidaksesuaian hubungan yang terjadi antar desa dan desa dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kerjasama antar desa.

BAB II

TUJUAN, BENTUK, OBYEK DAN BADAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan diadakannya kerjasama antar desa adalah untuk menjamin dan meningkatkan hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa serta guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa.
- (2) Desa dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3, dapat meliputi urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, baik yang menguntungkan maupun yang mengakibatkan beban bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat terdiri dari Aparat Pemerintah Desa, anggota BPD, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama, lembaga kemasyarakatan dan unsur profesi.
- (2) Kerjasama yang melibatkan pihak lain, keanggotaan badan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditambahkan unsur dari pihak lain.

BAB III

TATACARA KERJASAMA

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak lain terlebih dahulu ditetapkan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Bersama antar Kepala Desa.

(2) Kerjasama

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3, ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pihak lain.
- (3) Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang dilaksanakan kerjasama;
 - b. ruang lingkup bidang yang dikerjakan;
 - c. Badan Kerjasama;
 - d. tatacara dan ketentuan pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. penyelesaian perselisihan ;
 - h. ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Keputusan bersama antar Kepala Desa yang berada dalam 1 (satu) Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 8, ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Keputusan bersama antar Kepala Desa yang berada dalam Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Keputusan bersama antar Kepala Desa dalam Kabupaten Kudus dengan desa di luar Kabupaten Kudus ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD dan diketahui oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilaksanakan setelah ada kerjasama antar Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 8, ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD dengan diketahui oleh Camat setempat..

Pasal 11

Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 8, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pembatalan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama harus mendapatkan persetujuan BPD terlebih dahulu.

(2) Perubahan

- (2) Perubahan, penundaan atau pembatalan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 13

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak lain dibebankan kepada masing-masing desa dan pihak lain yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan maka upaya penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan materi pada Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa bersifat hukum publik yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di desa yang bersangkutan adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan ;
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang berada dalam Kecamatan atau Kabupaten yang berlainan.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilaksanakan secara musyawarah / mufakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan ditempuh secara hukum.

BAB IV

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa atau Kerjasama Desa dengan Pihak lain, Bupati dan Camat memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kerjasama antar Desa atau Desa dengan Pihak lain yang telah ada masih tetap berlaku sesuai dengan materi dan batas waktu Kerjasama.
- (2) Kerjasama antar Desa atau Desa dengan Pihak lain yang masih dalam proses penyusunan atau pengesahan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERUSUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Desa sebagai lembaga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata. Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa berwenang mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, dengan desa lain di dalam satu kecamatan maupun desa-desa di luar kecamatan maupun kabupaten. Disamping subyek kerjasama desa dengan desa lain, kerjasama juga dapat dijalin dengan pihak lain di luar pemerintahan seperti dengan kalangan swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian desa, pembinaan kemasyarakatan dan menghindari atau menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin timbul sebagai lembaga hukum publik.

Untuk mewujudkan suatu kerjasama tersebut diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kerjasama Desa, sebagai landasan penyusunan Peraturan Desa di masing-masing desa tentang kerjasama yang dilaksanakan. Sedangkan pelaksanaan kerjasamanya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Desa dilaksanakan oleh suatu Badan yang dibentuk bersama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10
